



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Almujaamil Bin Rahmat  
Tempat lahir : Lebak  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 14 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cibadak RT 020 / 008 Kelurahan  
Pasirbuyut Kecamatan Jawilan Kabupaten  
Serang Provinsi Banten / Kp. Pasir waru  
Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak,  
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 s/d 7 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Jimi Siregar., S.H., 2. Cahayawati, S.H. 3. M. Arip Fauzi, S.H.I. 4. H. Koswara Purwa Sasmita, S.H., M.H., 5. Dimas Maulana, S.H., 6. Lina Herlina, S.H., 7. Harry Surbukti Siregar, S.H., 8. Komarudin, S.H., 9. Resti Komalawati, S.H., 10. Eri Wirawansyah, S.H., Advokat yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 20 Juli 2020 Nomor 119/Pen.Pid/2020/PN Rkb ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 119/Pen.Pid/2020/PN Rkb tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2020/PN Rkb tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami type Note 3 warna gold simcard axis dengan nomor 083851789555 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Kp. Lebak Saninten Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa baru tiba di tempat pekerjaan Terdakwa yaitu di kantor Samsat Kab. Lebak, Terdakwa melihat Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk sudah berada di depan Kantor Samsat Kab. Lebak, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk, setelah Terdakwa menghampiri temannya lalu Sdr. Dede Kebuk mengajak Terdakwa untuk membeli sabu dan menyuruh mentransfer uang kepada nomor rekening an. Bainal (DPO) sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk (DPO) menunggu di luar ruang ATM dan memberikan kartu ATM milik Sdr. Dede Kebuk (DPO), lalu Terdakwa, Sdr. Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk pergi ke Lebak Saninten untuk menunggu arahan atau peta Lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu, dan pada saat ngobrol dengan Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk, Terdakwa ditunjukkan peta lokasi pengambilan paket narkotika golongan I jenis sabu oleh Sdr. Dede Kebuk (DPO) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Dede Kebuk (DPO) untuk mengambil paket narkotika golongan I lalu Terdakwa berangkat sendirian menggunakan motor Sdr. Fahmi (DPO) dengan alasan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa tiba ke tempat yang sudah ditentukan yaitu Kp. Jaura di depan Dealer Yamaha, kemudian di bawah pot Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menuju Sdr. Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk yang menunggu di Lebak Saninten dan pada saat di perjalanan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh polisi sat narkoba polres lebak dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu , 1 (satu) buah pipet

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bekas pakai , 1 (buah) unit Handphone merek Xiomi type Note 3 Warna Gold Simcard Axis dengan Nomor 083851789555. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Balai Laboratorium BNN Balai Laboratorium BNN No.: No.: 392BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Januari 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1373 gram setelah diperiksa yang diperoleh dari Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Agus Almuji Bin Rahmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Kp. Lebak Saninten Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, yang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa baru tiba di tempat pekerjaan Terdakwa yaitu di kantor Samsat Kab. Lebak, Terdakwa melihat Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk sudah berada di depan Kantor Samsat Kab. Lebak, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk, setelah Terdakwa menghampiri temannya lalu Sdr. Dede Kebuk mengajak Terdakwa untuk membeli sabu dan menyuruh mentransfer uang kepada nomor rekening an.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bainal (DPO) sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk (DPO) menunggu di luar ruang ATM dan memberikan kartu ATM milik Sdr. Dede Kebuk (DPO), lalu Terdakwa, Sdr. Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk pergi ke Lebak Saninten untuk menunggu arahan atau peta Lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu, dan pada saat ngobrol dengan Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk, Terdakwa ditunjukkan peta lokasi pengambilan paket narkotika golongan I jenis sabu oleh Sdr. Dede Kebuk (DPO) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Dede Kebuk (DPO) untuk mengambil paket narkotika golongan I lalu Terdakwa berangkat sendirian menggunakan motor Sdr. Fahmi (DPO) dengan alasan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa tiba ke tempat yang sudah ditentukan yaitu Kp. Jaura di depan Dealer Yamaha, kemudian di bawah pot Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menuju Sdr. Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk yang menunggu di Lebak Saninten dan pada saat di perjalanan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh polisi sat narkoba polres lebak dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu , 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai , 1 (buah) unit Handphone merek Xiaomi type Note 3 Warna Gold Simcard Axis dengan Nomor 083851789555. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Balai Laboratorium BNN Balai Laboratorium BNN No.: No.: 392BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Januari 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1373 gram setelah diperiksa yang diperoleh dari Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Kp. Lebak Saninten Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa baru tiba di tempat pekerjaan Terdakwa yaitu di kantor Samsat Kab. Lebak, Terdakwa melihat Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk sudah berada di depan Kantor Samsat Kab. Lebak, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk, setelah Terdakwa menghampiri temannya lalu Sdr. Dede Kebuk mengajak Terdakwa untuk membeli sabu dan menyuruh mentransfer uang kepada nomor rekening an. Binal (DPO) sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk (DPO) menunggu di luar ruang ATM dan memberikan kartu ATM milik Sdr. Dede Kebuk (DPO), lalu Terdakwa, Sdr. Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk pergi ke Lebak Saninten untuk menunggu arahan atau peta Lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu, dan pada saat ngobrol dengan Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk, Terdakwa ditunjukkan peta lokasi pengambilan paket narkotika golongan I jenis sabu oleh Sdr. Dede Kebuk (DPO) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Dede Kebuk (DPO) untuk mengambil paket narkotika golongan I lalu Terdakwa berangkat sendirian menggunakan motor Sdr. Fahmi (DPO) dengan alasan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa tiba ke tempat yang sudah ditentukan yaitu Kp. Jaura di depan Dealer Yamaha, kemudian di bawah pot Terdakwa langsung mengambil 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menuju Sdr. Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Dede Kebuk yang menunggu di Lebak Saninten dan pada saat di perjalanan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh polisi sat narkoba polres lebak dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu , 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai , 1 (buah) unit Handphone merek Xiami type Note 3 Warna Gold Simcard Axis dengan Nomor 083851789555. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Balai Laboratorium BNN Balai Laboratorium BNN No.: No.: 392BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Januari 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1373 gram setelah diperiksa yang diperoleh dari Terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Agus Almuji Bin Rahmat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akhmad Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dan rekan saksi yang bernama M. Sholikhudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 jam 21:30 WIB, di pinggir jalan di Kampung Lebak Saninten Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu sabu, kemudian saksi dan M. Sholikhudin melakukan penyelidikan dan saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sabu sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 3 warna gold yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu sabu didapatkannya dari Bainal ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang hasil patungan dimana uang Terdakwa Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Dede Kebuk Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama – sama dengan Dede Kebuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi M. Sholikhudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dan rekan saksi yang bernama Akhmad Siswanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 jam 21:30 WIB, di pinggir jalan di Kampung Lebak Saninten Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu sabu, kemudian saksi dan Akhmad Siswanto melakukan penyelidikan dan saksi melihat Terdakwa di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pinggir jalan. Selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sabu sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 3 warna gold yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu sabu didapatkannya dari Binal ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang hasil patungan dimana uang Terdakwa Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Dede Kebuk Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama – sama dengan Dede Kebuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 21:30 WIB, di pinggir jalan yang berada di Kp. Lebak Saninten Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak karena membeli sabu sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) handphone merek Xiaomi type Note 3 warna gold simcard Axis dengan nomor : 083851789555 yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa baru tiba di tempat pekerjaan Terdakwa di Kantor Samsat Kab. Lebak Terdakwa melihat Fahmi dan Dede Kebuk sedang berada di depan kantor Samsat Kab. Lebak, kemudian Dede Kebuk berkata kepada Terdakwa "Gus, beli sabu yuk, 300 ribu uang kita patungan" lalu Terdakwa menjawab "iya hayu", kemudian setelah itu Terdakwa bersama Dede Kebuk dan Fahmi pergi ke ATM BNI di depan Barata, kemudian Dede Kebuk berkata kepada



Terdakwa "gus pang trasferkeun ka nomor rekening iye atas nama Binal, sekalian setor tunaikun jeng duit nu agus", lalu Terdakwa menjawab "muhun a dede". Selanjutnya Dede Kebuk memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan kartu ATM milik Dede Kebuk kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang ATM, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Dede Kebuk yang diberikan kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa setor tunaikan menggunakan ATM Dede Kebuk hingga ATM tersebut berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang kepada nomor rekening an. Binal yang sebelumnya Dede Kebuk berikan kepada Terdakwa, sedangkan Fahmi dan Dede Kebuk menunggu di luar ruang ATM. Setelah Terdakwa selesai mentransfer uang untuk membeli sabu sabu, Terdakwa keluar dari ATM dan memberikan kartu ATM milik Dede Kebuk, lalu Terdakwa, Fahmi dan Dede Kebuk pergi ke Lebak Saninten untuk menunggu arahan peta lokasi tempat pengambilan sabu sabu ;

- Bahwa pada saat ngobrol dengan Fahmi dan Dede Kebuk, Terdakwa ditunjukkan peta lokasi pengambilan paket sabu oleh Dede Kebuk, lalu Terdakwa diperintahkan Dede Kebuk untuk mengambil paket sabu sabu yang telah dipesan tersebut di Kp. Jaura di depan Dealer Yamaha, lalu Terdakwa sendirian berangkat menggunakan motor Fahmi dengan alasan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa tiba di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kp. Jaura di depan dealear Yamaha di bawah pot Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali menemui Fahmi dan Dede Kebuk yang menunggu di Lebak Saninten, lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan Polisi Sat Narkoba Polres Lebak ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (buah) unit handphone merek Xiaomi type Note 3 Warna Gold Simcard Exis dengan nomor : 083851789555 ;
- Bahwa rencananya sabu sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Dede Kebuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Balai Laboratorium BNN Balai Laboratorium BNN No. : 392BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Januari 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1373 gram setelah diperiksa yang diperoleh dari Terdakwa Agus Almujaamil Bin Rahmat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu sabu dengan berat brutto 0,18 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 3 warna gold simcard axis dengan nomor 083851789555 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 21:30 WIB, di pinggir jalan yang berada di Kp. Lebak Saninten Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak karena membeli sabu sabu ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) handphone merek Xiaomi type Note 3 warna gold simcard Axis dengan nomor : 083851789555 yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa baru tiba di tempat pekerjaan Terdakwa di Kantor Samsat Kab. Lebak Terdakwa melihat Fahmi dan Dede Kebuk sedang berada di depan kantor Samsat Kab. Lebak, kemudian Dede Kebuk berkata kepada Terdakwa "Gus, beli sabu yuk, 300 ribu uang kita patungan" lalu Terdakwa menjawab "iya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hayu", kemudian setelah itu Terdakwa bersama Dede Kebuk dan Fahmi pergi ke ATM BNI di depan Barata, kemudian Dede Kebuk berkata kepada Terdakwa "gus pang trasferkeun ka nomor rekening iye atas nama Binal, sekalian setor tunaikun jeng duit nu agus", lalu Terdakwa menjawab "muhun a dede". Selanjutnya Dede Kebuk memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan kartu ATM milik Dede Kebuk kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang ATM, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Dede Kebuk yang diberikan kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa setor tunaikan menggunakan ATM Dede Kebuk hingga ATM tersebut berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang kepada nomor rekening an. Binal yang sebelumnya Dede Kebuk berikan kepada Terdakwa, sedangkan Fahmi dan Dede Kebuk menunggu di luar ruang ATM. Setelah Terdakwa selesai mentransfer uang untuk membeli sabu sabu, Terdakwa keluar dari ATM dan memberikan kartu ATM milik Dede Kebuk, lalu Terdakwa, Fahmi dan Dede Kebuk pergi ke Lebak Saninten untuk menunggu arahan peta lokasi tempat pengambilan sabu sabu ;

- Bahwa benar pada saat ngobrol dengan Fahmi dan Dede Kebuk, Terdakwa ditunjukkan peta lokasi pengambilan paket sabu oleh Dede Kebuk, lalu Terdakwa diperintahkan Dede Kebuk untuk mengambil paket sabu sabu yang telah dipesan tersebut di Kp. Jaura di depan Dealer Yamaha, lalu Terdakwa sendirian berangkat menggunakan motor Fahmi dengan alasan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa tiba di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kp. Jaura di depan dealer Yamaha di bawah pot Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali menemui Fahmi dan Dede Kebuk yang menunggu di Lebak Saninten, lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan Polisi Sat Narkoba Polres Lebak ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (buah) unit handphone merek Xiaomi type Note 3 Warna Gold Simcard Exis dengan nomor : 083851789555 ;

- Bahwa benar rencananya sabu sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Dede Kebuk ;
- Bahwa benar sabu sabu belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Selanjutnya mengenai *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kampung Cireunde Kec. Ciligrang Kab. Lebak Prov. Banten, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Setiap penyalahguna ;

Ad.2 Narkotika golongan I ;

Ad.3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam undang undang ini, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga, untuk menemukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah dasar hukum yang melegetimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan / atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan / atau Pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 19:30 WIB, pada saat Terdakwa baru tiba di tempat pekerjaan Terdakwa di Kantor Samsat Kab. Lebak Terdakwa melihat Fahmi dan Dede Kebuk sedang berada di depan kantor Samsat Kab. Lebak, kemudian Dede Kebuk berkata kepada Terdakwa "Gus, beli sabu yuk, 300 ribu uang kita patungan" lalu Terdakwa menjawab "iya hayu", kemudian setelah itu Terdakwa bersama Dede Kebuk dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahmi pergi ke ATM BNI di depan Barata, kemudian Dede Kebuk berkata kepada Terdakwa "gus pang trasferkeun ka nomor rekening iye atas nama Binal, sekalian setor tunaikun jeng duit nu agus", lalu Terdakwa menjawab "muhun a dede". Selanjutnya Dede Kebuk memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta memberikan kartu ATM milik Dede Kebuk kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang ATM, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Dede Kebuk yang diberikan kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa setor tunaikan menggunakan ATM Dede Kebuk hingga ATM tersebut berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang kepada nomor rekening an. Binal yang sebelumnya Dede Kebuk berikan kepada Terdakwa, sedangkan Fahmi dan Dede Kebuk menunggu di luar ruang ATM. Setelah Terdakwa selesai mentransfer uang untuk membeli sabu sabu, Terdakwa keluar dari ATM dan memberikan kartu ATM milik Dede Kebuk, lalu Terdakwa, Fahmi dan Dede Kebuk pergi ke Lebak Saninten untuk menunggu arahan peta lokasi tempat pengambilan sabu sabu kemudian pada saat ngobrol dengan Fahmi dan Dede Kebuk, Terdakwa ditunjukkan peta lokasi pengambilan paket sabu oleh Dede Kebuk, lalu Terdakwa diperintahkan Dede Kebuk untuk mengambil paket sabu sabu yang telah dipesan tersebut di Kp. Jaura di depan Dealer Yamaha, lalu Terdakwa sendirian berangkat menggunakan motor Fahmi dengan alasan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa tiba di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kp. Jaura di depan dealear Yamaha di bawah pot Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menemui Fahmi dan Dede Kebuk yang menunggu di Lebak Saninten, lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan Polisi Sat Narkoba Polres Lebak. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu adalah untuk dikonsumsi bersama – sama dengan Dede Kebuk, dari fakta hukum ini dapat terlihat bahwa sabu – sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa dan Dede Kebuk untuk dikonsumsi bersama – sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2 Narkoba golongan I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan Narkoba Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Balai Laboratorium BNN Balai Laboratorium BNN No. : 392BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Januari 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1373 gram setelah diperiksa yang diperoleh dari Terdakwa Agus Almujaamil Bin Rahmat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa patungan dengan temannya yang bernama Dede Kabuk untuk membeli sabu – sabu seharga Rp600.000,00 untuk dikonsumsi bersama-sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seingan ringannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 3 warna gold simcard axis dengan nomor 083851789555, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap kedua barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Almujaamil Bin Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat sabu sabu dengan berat brutto 0,18 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 3 warna gold simcard axis dengan nomor 083851789555 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami Irwan Rosady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. dan Yudi Rozadinata, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Roy Tua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Irwan Rosady, S.H.

Yudi Rozadinata, S.H.

Panitera Pengganti

Usye Sekarmanah